



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 15/G/2019/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

1. **ABD. RAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun I Lamedai, Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, Pekerjaan Nelayan, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat I**;-----
2. **H A S N I**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun I Lamedai, Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat II**;-----
3. **DARMIN. P**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun II Lamesui, Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat III**;-----
4. **R U S N I**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun I Lamedai, Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat IV**;-----
5. **KAMARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Poros Pomalaa - Tanggetada, Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, Pekerjaan Petani, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat V**;-----
6. **L A B A N G**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun II Lamesui, Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada

Hal 1 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka, Pekerjaan Petani, selanjutnya di sebut

sebagai **Penggugat VI**;-----

7. MUH. NASIR, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun I

Lamedai, Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada

Kabupaten Kolaka, Pekerjaan Petani, selanjutnya di sebut

sebagai **Penggugat VII**; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. NASTUM, SH.;-----

2. LA ODE MUH. JAMALUDDIN HASYIM, SH. MH.;-----

3. PRISKA FARADISYA, SH. MH.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl.

Imam Bonjol No. 45 D, Kelurahan Alolama, Kecamatan

Mandonga, Kota Kendari, Pekerjaan Advokat/Pengacara

pada Kantor Hukum **NASTUM,SH. & REKAN**, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2019;-----

Selanjutnya di sebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. KEPALA DESA LALONGGOLOSUA. Tempat Kedudukan di Dusun I Lamedai,

Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten

Kolaka;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. PARULIAN NAPITUPULU, S.H.,M.H.; -----

2. H. MOH. ABIDIN RAMLI, S.H.,M.H.; -----

3. ANGIAT BONARDO NAPITUPULU,S.H.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor

di Perumahan BTN Mambiri Blok A. 2, Kelurahan Puwatu,

Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **PARULIAN**

Hal 2 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPITUPULU, S.H.,M.H. & REKAN, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2.1. TITIN HAERANI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun III

Talodo Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada

Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan

Perangkat Desa, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Intervensi 1;-----

2.2. AHMAD ASHADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun

III Talodo Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada

Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan

Perangkat Desa, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Intervensi 2;-----

2.3. ASDAR, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun III Talodo

Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten

Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Perangkat

Desa, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3;--

2.4. MUH. SYAFEY KAUNTIL, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Jalan Poros Pomalaa Watubangga Desa Lalonggolosua

Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi

Tenggara, Pekerjaan Perangkat Desa, Selanjutnya disebut

sebagai Tergugat II Intervensi 4;-----

2.5. MARDIANA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I

Lamedai Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada

Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan

Perangkat Desa, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Intervensi 5;-----

2.6. WAIS AL QARNI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II

Lamesui Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada

Hal 3 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan

Perangkat Desa, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Intervensi 6;-----

2.7. HASRUL HIDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Dusun I Lamedai Desa Lalonggosua Kecamatan

Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara,

Pekerjaan Perangkat Desa, Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II Intervensi 7;-----

2.8. PATAHANGI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I

Lamedai Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada

Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan

Perangkat Desa, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Intervensi 8;-----

2.9. NASRUN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun III Talodo

Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten

Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Perangkat

Desa, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 9;---

2.10. MUIS D, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun III Talodo

Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten

Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Perangkat

Desa, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 10;--

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **PARULIAN NAPITUPULU, S.H.,M.H.**; -----

2. **H. MOH. ABIDIN RAMLI, S.H.,M.H.**; -----

3. **ANGGIAT BONARDO NAPITUPULU,S.H.**; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Perumahan BTN Mambiri Blok A. 2, Kelurahan Puwatu,

Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **PARULIAN**

Hal 4 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPITUPULU, S.H.,M.H. & REKAN, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II**

INTERVENSI; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 15/PEN-DIS/2019/PTUN. Kdi, tanggal 3 Mei 2019 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 15/PEN-MH/2019/PTUN.Kdi, tanggal 3 Mei 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 15/PEN-PPJS/2019/PTUN. Kdi, tanggal 3 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti dalam perkara ini; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 15/PEN-PP/2019/PTUN.Kdi, tanggal 6 Mei 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 15/PEN.HS/2019/PTUN. Kdi, tertanggal 28 Mei 2019 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----
6. Putusan Sela Nomor: 15/G/2019/PTUN.KDI/INTV, tanggal 1 Juli 2019;-----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi dan mendengar para pihak dalam Persidangan;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2019, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 3 Mei 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.KDI, dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Mei 2019, sebagai berikut : -----

A. OBJEK SENGKETA.

Hal 5 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada pun yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah: Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9, atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1, atas nama HASNI, Nomor Urut 5, atas nama, DARMIN. P, Nomor Urut 7, atas nama, RUSNI, Nomor Urut 15, atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17, atas nama LABANG, Nomor Urut 13, atas nama MUH. NASIR, tanggal 26 Februari 2019 dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan Objek Sengketa.

B. TENGGAN WAKTU

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 26 Februari 2019;-----
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 26 Februari 2019;-----
- Bahwa surat keberatan diajukan ke kantor Kepala Desa Lalonggolosua pada tanggal 02 Maret 2019;-----
- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 3 Mei 2019 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----
- Mengingat gugatan ini Para Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada tanggal 3 Mei 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat keputusan Tergugat dimaksud;-----

C. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN :

- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas posisi dan kedudukannya sebagai pihak yang paling dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat yakni Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9, atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1 atas nama

Hal 6 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNI, Nomor Urut 5, atas nama DARMIN. P, Nomor Urut 7, atas nama
RUSNI, Nomor Urut 15, atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17, atas
nama LABANG, Nomor Urut 13, atas nama MUH. NASIR, tanggal 26
Februari 2019 tanpa disertai alasan yang jelas;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke
Pengadilan Tata Usaha Negara.”;-----
- Bahwa menurut Para Penggugat, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut
dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar perbuatan sewenang-wenang
sehingga merugikan pihak Para Penggugat, berdasarkan ketentuan
perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----
“Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”;-----
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menggunakan wewenangnya
untuk tujuan lain daripada yang dimaksudkannya;-----
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan
Keputusan Tata Usaha Negara setelah mempertimbangkan semua
kepentingan yang tersangkut tidak sampai pada suatu keputusan atau tidak
seharusnya sampai pada keputusan;-----

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-
undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 7 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Objek Sengketa a quo adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);-----
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9, atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1, atas nama HASNI, Nomor Urut 5, atas nama DARMIN. P, Nomor Urut 7, atas nama, RUSNI, Nomor Urut 15, atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17, atas nama LABANG, Nomor Urut 13, atas nama MUH. NASIR, tanggal 26 Februari 2019 jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final adalah nyata dan werwujud;-----
 - Konkrit : Bahwa Surat Keputusan Tergugata a quo bersifat konkrit Karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Kabupaten Kolaka Nomor 03 tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama Para Penggugat sebagai subyeknya hukumnya";-----
 - Individual : Bahwa Surat Keputusan Tergugata a quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Para Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;-----
 - Final : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definiti dan menimbulkan sebab akibat hukum;-----

Hal 8 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Perangkat Desa, yang di mana Para Penggugat di angkat oleh Kepala Desa terdahulu (yang tidak terpilih lagi) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

E. DASAR DAN ALASAN-ALASAN DIAJUKAN GUGATAN'

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat mulai bekerja sebagai Perangkat Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sejak tahun 2012 berdasarkan SK Kepala Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Nomor : 01 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalonggosua, Terhitung Mulai Tanggal 27 Juni 2012, bertugas pada Kantor Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, setelah itu di tahun 2016 Para Penggugat di beri SK Kepala Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalonggosua, Terhitung Mulai Tanggal 03 Maret 2016, bertugas pada Kantor Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, setelah itu di tahun 2017 Para Penggugat bekerja sebagai Perangkat Desa Lalonggosua berdasarkan SK Kepala Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalonggosua,

Hal 9 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhitung Mulai Tanggal 02 Januari 2017, bertugas pada Kantor Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, dan setelah itu Para Penggugat bekerja sebagai Perangkat Desa Lalonggosua berdasarkan SK Kepala Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalonggosua, Terhitung Mulai Tanggal 02 Januari 2018, bertugas pada Kantor Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka';-----

2. Bahwa seiring peralanan waktu selama Para Penggugat dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan yang terbaik dalam melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan jabatan masing-masing Para Penggugat. dimana Para Penggugat terpilih dan diangkat secara sah atau legal dan definitif;-----
3. Bahwa Para Penggugat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Perangkat Desa Lalonggosua telah berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk menangani seluruh pekerjaan surat menyurat yang terkait dengan kependudukan, dan yang agak berat tugas yang diberikan kepada Para Penggugat oleh Kepala Desa yang Terdahulu yang tidak terpilih sekarang adalah membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) tentang ADD (Alokasi Dana Desa). Dan lebih dari itu, Para Penggugat selalu berusaha melakukan pendekatan-pendekatan kepada kelompok kecil yang Perlu Konsultasi pengurusan Tanah, atau masalah lain, dengan harapan agar dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya sebagai Perangkat Desa baik dan lancar tanpa ada halangan maupun rintangan;---
4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 di adakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka untuk Priode 2019;-----

Hal 10 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah selesai berlangsungnya Pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih bukan Kepala Desa Lama tetapi Kepala Desa baru (Tergugat), dan Telah di lantik tanggal 28 Januari 2019;-----
6. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 Para penggugat telah menerima Objek Sengketa a quo yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Tergugat.
7. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 Tergugat menyampaikan Surat Keputusannya yang dikeluarkan kepada Para Penggugat bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua Nomor : 03 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9 atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1, atas nama HASNI, Nomor Urut 5, atas nama, DARMIN. P, Nomor Urut 7, atas nama, RUSNI, Nomor Urut 15, atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17, atas nama LABANG, Nomor Urut 13, atas nama MUH. NASIR tertanggal 26 Februari, yang ditujukan kepada Para Penggugat dengan Alasan dimana Para Penggugat tidak dapat lagi diangkat sebagai Perangkat Desa dikarenakan masa Jabatan Para Penggugat telah berakhir;-----
8. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa a quo, merupakan keputusan yang dibuat oleh Tergugat, dengan rekomendasi dari Camat Tanggetada tetapi tidak ada Rapat dan Musyawarah yang dilakukan oleh aparatur dan Pengurus-Pengurus Desa;-----
9. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2019 Para Penggugat melayangkan Surat Keberatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9, atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1, atas nama HASNI, Nomor Urut 5, atas nama, DARMIN. P, Nomor Urut 7, atas nama, RUSNI, Nomor Urut 15, atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17, atas nama LABANG, Nomor Urut 13, atas nama MUH. NASIR, tanggal 26 Februari 2019, melalui Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH HAMI) berupa Somasi, tetapi

Hal 11 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tanggapan sampai Gugatan ini di Ajukan Ke Pengadilan Tata

Usaha Negara pada tanggal 3 Mei 2019;-----

10. Bahwa karenanya Para Penggugat sangat tidak terima atas diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9, atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1, atas nama HASNI, Nomor Urut 5, atas nama, DARMIN. P, Nomor Urut 7, atas nama, RUSNI, Nomor Urut 15, atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17, atas nama LABANG, Nomor Urut 13, atas nama MUH. NASIR, tanggal 26 Februari 2019 dari Jabatan Perangkat Desa Lalonggolosua, Sebagaimana Mengangkat Lampiran Khusus Nomor Urut 9 atas Nama MARDIANA), Nomor Urut 1 atas Nama TITIN HAERANI, Nomor Urut 5 atas Nama ASDAR? Nomor Urut 7 atas Nama MUH. SYAFEY(4; Nomor Urut 15 atas Nama PATAHANGI Nomor Urut 17 atas Nama NASRUN Nomor Urut 13 atas Nama HASRUL HIDAYAT. Sebagai Perangkat Desa Lalonggolosua yang baru diangkat menggantikan Para Penggugat, Yang hal tersebut membuat Para Penggugat kehilangan pekerjaannya / jabatannya.;-----

11. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, bahwa keputusan Kepala Desa tersebut diatas telah final dan definitif. Sehingga Para Penggugat dengan dikeluarkan Keputusan sebagaimana tersebut diatas oleh Tergugat yang sudah kongkrit, individual, dan final, jelas-jelas merugikan Para Penggugat baik secara materi maupun non materi. Kerugian materi berupa kehilangan gaji selaku Perangkat Desa yang di taksir Sebesar Rp. 36. 750.000,- (tiga puluh enam tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di terima tiga bulan sekali dengan jabatan Para Penggugat yang berbeda-beda yaitu :-----

- ABD. RAHMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Dusun I Lamedai, Desa Lalonggolosua ,

Hal 12 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, mendapat Gaji sebesar Rp.

5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 3 bulan; -----

- HASNI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Dusun I Lamedai, Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, mendapat gaji sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 3 bulan;-----

- DARMIN. P, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun I Lamedai, RT 002 RW 002, Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, mendapat gaji sebesar Rp. 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 3 bulan;-----

- RUSNI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Dusun I Lamedai, Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, mendapat gaji sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 3 bulan;-----

- KAMARUDDIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Dusun Lamedai, Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, mendapat gaji sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 3 bulan;-----

- LABANG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Dusun Lamedai, Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, mendapat gaji sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 3 bulan;-----

- MUH. NASIR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Dusun Lamedai, Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, mendapat gaji sebesar Rp. Rp. 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 3 bulan;-----

Jadi kerugian yang diterima Para Penggugat tiga bulan sekali, ini sama dengan Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) / bulan X 3

Hal 13 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan = Rp. 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 7

Orang = Rp. 36. 750.000,- (tiga puluh enam tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di terima tiga bulan;-----

12. Bahwa Kerugian Para Penggugat yang berupa non materi adalah pembunuhan karakter terhadap Para Penggugat, nama baiknya tercemar, dan merasa malu kepada keluarga dan sekitar lingkungan masyarakat di Kabupaten Kolaka Khususnya di desa LALONGGOLOSUA, kerugian non materi ini merupakan pencemaran nama baik dan harga diri rusak sebagai warga Negara Indonesia, sehingga kalau di rupiahkan senilai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dan kalau di total seluruh kerugian Penggugat senilai Rp setiap bulannya Rp. 46.750.000,- (empat puluh enam tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;-----

13. Bahwa yang melatar belakangi terbitnya Objek Sengketa a quo, terhadap Para Penggugat adalah ketidak Senangan Atau Sentiment pribadi atas Pemilihan Kepala Desa yang tidak mendukung Kepala Desa yang terpilih sekarang, (Tergugat) mengakibatkan kesewenang-wenangan Kepala Desa yang terpii (Tergugat) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor 03 tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9, atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1, atas nama HASNI, Nomor Urut 5, atas nama, DARMIN. P, Nomor Urut 7, atas nama, RUSNI, Nomor Urut 15, atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17, atas nama LABANG, Nomor Urut 13, atas nama MUH. NASIR tanggal 26 Februari 2019, yang di mana Keputusan Kepala Desa yang Terpilih tersebut (Tergugat) itu Cacat Hukum telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang yang telah di atur ;-----

1). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015

Hal 14 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT

DESA;-----

Pasal 5 Ayat 2 dan Ayat 3.yaitu;-----

- Ayat (2) Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. meninggal dunia;-----

b. permintaan sendiri; danc. diberhentikan.;-----

- Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c karena:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

c. berhalangan tetap;-----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan;----

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;-----

2). Ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014
tentang Desa yang berbunyi : Perangkat Desa yang diberhentikan
sebagaimana pada ayat (1) huruf c karena :-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

b. berhalangan tetap;-----

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;-----

d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;-----

3). Peraturan Bupati Kolaka Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab III Pasal 6,
Psal 7 dan Bab IV Pasal 9 Ayat (1) Perangkat Desa Behenti karena :---

a. Meninggal dunia;-----

b. Permintaan sendiri ;-----

c. Diberhentikan;-----

Hal 15 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat desa yang di berhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;-----

- a. Usia telah genap 60 tahun;-----
- b. Di nyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hokum tetap;-----
- c. Berhalangan Tetap;-----
- d. Tidak lagi mengetahui syarat sebagai perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, huruf edan huruf f;---
- e. Melanggar larangan yang diwajibkan sebagai Perangkat desa atau
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat desa;-----

4). Ketentuan dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan : Perangkat Desa dilarang :-----

- Merugikan kepentingan umum;-----
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-----
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;--
- Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; -----
- Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;--
- Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----
- Menjadi pengurus partai politik;-----
- Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-----
- Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Pemusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan

Hal 16 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----

- Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; -----
- Melanggar sumpah/janji jabatan; dan ;-----
- Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----

Artinya bahwa syarat untuk Para Penggugat sebagai Perangkat Desa diberhentikan oleh Tergugat tidak ada satupun terpenuhi; Kalaupun dianggap oleh Tergugat bahwa Para Penggugat masa jabatannya telah berakhir sebagai Perangkat Desa itu haruslah mestinya disandingkan dengan ketentuan / Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa.;-----

14. Bahwa, untuk lebih spesifik isi Surat Rekomendasi CamatTanggetada Nomor 423.7/361/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Persetujuan Objek Sengketa a quo, sangat tidak beralasan karena Rekomendasi yang di keluarkan oleh Camat Tanggetada Nomor 423.7/361/2019 atas desakan dan dorongan Kepala Desa Lalonggosua yang Terpilih dikarenakan Kesewenang-Wenangan dan Sentiment, karena Para Penggugat tidak mendukung pemilihan kepala desa terhadapKepala Desa Terpilih (Tergugat) sehingga Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua bertentangan dengan Peraturan Bupati Kolaka nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab III Pasal 6, Psal 7 dan Bab IV Pasal 9 Ayat (1) Perangkat Desa Berhenti;----
15. Bahwa Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor 03 tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lampiran Khusus Nomor Urut 9,atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1,atas nama HASNI, Nomor Urut 5,atas nama, DARMIN. P, Nomor Urut 7,atas nama,

Hal 17 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSNI, Nomor Urut 15, atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17, atas nama LABANG, Nomor Urut 13, atas nama MUH. NASIR tanggal 26 Februari 2019 Melanggar asas proporsionalitas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.;-----

Artinya bahwa syarat untuk Para Penggugat sebagai Perangkat Desa diberhentikan oleh Tergugat tidak ada satupun terpenuhi; Kalaupun dianggap oleh Tergugat bahwa Para Penggugat untuk masa jabatannya telah Usai sebagai Perangkat Desa itu haruslah mestinya disandingkan dengan ketentuan / Peraturan Perundang-Undangan apa yang berlaku;-----

16. Bahwa Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya :-----

- Asas Keadilan, adalah Tergugat tidak secara adil dan tidak bijaksana_ menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Para Penggugat selaku Perangkat Desa Lalonggolosua dengan jabatan yang telah kami uraikan di atas, yang secara sepihak, tanpa dasar hukum yang jelas dan didorong terus menerus oleh segelintir orang tanpa memperhatikan rasa keadilan yang dipunyai oleh Para Penggugat ;-----
- Azas Kepastian Hukum, yang dimaksud dengan Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup pula di dalamnya kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan; sebab fakta menunjukkan bahwa Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan hukum tentang mekanisme prosedur tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Hal 18 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azas Terbib penyelenggaraan Negara, Bahwa tindakan Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat Tidak Tertib dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Negara / pejabat publik, sehingga merugikan Para Penggugat, hal ini jelas diakibatkan karena tidak tertibnya Tergugat sebagai Penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Desa Lalonggolosua dengan cara sewenang-wenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa tanpa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;-----
 - Azas Akuntabilitas, sebagai penyelenggara Negara / pejabat publik seyogyanya Tergugat menghormati ketentuan peraturan tentang mekanisme prosedur yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Dan tindakan Tergugat ini jelas tidak dapat dijadikan contoh dan teladan bagi masyarakat Desa Lalonggolosua yang mendambakan terselenggaranya pemerintahan yang baik di Desa dan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dengan tindakan yang sewenang-wenang dan sentiment karena Para Penggugat tidak mendukung Tergugat sebagai Kepala Desa yang terpilih sekarang.;---
17. Dengan demikian tindakan Tergugat juga dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sepatutnya untuk dinyatakan obyek sengketa batal atau tidak sah, karenanya Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.;-----
18. Bahwa Kewajiban Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo ini kepada Para Penggugat selaku Perangkat Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka tersebut di atas disertai dengan hukuman

Hal 19 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan uang paksa apabila Tergugat terlambat melaksanakan isi

putusan. ;-----

F. MOHON PENUNDAAN PELAKSAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT.

Bahwa sebelum Para Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu para Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tergugat Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lampiran Khusus Nomor Urut 9, atas nama ABD.

RAHMAN, Nomor Urut 1, atas nama HASNI, Nomor Urut 5, atas nama, DARMIN. P, Nomor Urut 7, atas nama, RUSNI, Nomor Urut 15, atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17, atas nama LABANG, Nomor Urut 13, atas nama MUH. NASIR, tanggal 26 Februari 2019. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan; "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap." Oleh sebab itu Para Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat a quo Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9, atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1, atas nama HASNI, Nomor Urut 5, atas nama, DARMIN. P, Nomor Urut 7, atas nama, RUSNI, Nomor Urut 15, atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17, atas nama LABANG, Nomor Urut 13, atas nama MUH. NASIR, tanggal 26 Februari 2019 dengan alasan adanya pertentangan Undang-undang yang dilanggar oleh Tergugat. ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, mengadili dan

Hal 20 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:-----

G. PETITUM :

a. Dalam Penundaan;-----

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat Berupa Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor 03 'Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9,atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1,atas nama HASNI, Nomor Urut 5,atas nama, DARMIN. P, Nomor Urut 7,atas nama, RUSNI, Nomor Urut 15,atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17,atas nama LABANG, Nomor Urut 13,atas nama MUH. NASIR, tanggal 26 Februari 2019.;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9,atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1,atas nama HASNI, Nomor Urut 5,atas nama, DARMIN. P, Nomor Urut 7,atas nama, RUSNI, Nomor Urut 15,atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17,atas nama LABANG, Nomor Urut 13,atas nama MUH. NASIR, tanggal 26 Februari 2019, sampai dengan adanya Putusan yang berkuatan Hukum Tetap.;-----

b. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9,atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1, atas nama HASNI, Nomor Urut 5, atas nama, DARMIN. P, Nomor Urut 7, atas nama, RUSNI, Nomor Urut 15,

Hal 21 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17, atas nama LABANG, Nomor Urut 13, atas nama MUH. NASIR, tanggal 26 Februari 2019.;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9, atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1, atas nama HASNI, Nomor Urut 5, atas nama, DARMIN. P, Nomor Urut 7, atas nama RUSNI, Nomor Urut 15, atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17, atas nama LABANG, Nomor Urut 13, atas nama MUH. NASIR, tanggal 26 Februari 2019;-----
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, kedudukan, harkat serta martabat dan hak-haknya Para Penggugat sesuai kedudukannya semula sebagai Perangkat Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan jabatan yang telah Kami urai di atas;-----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Juni 2019, yang isinya sebagai berikut : ---

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2018 diadakan pemilihan Kepala Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, dimana tergugat atas Nama NUKDIN terpilih sebagai kepala Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dan dilantik pada tanggal 28 Januari 2018 ;-----
3. Bahwa tergugat setelah terpilih sebagai Kepala Desa Lalonggosua, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan untuk pengangkatan Perangkat Desa yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme ketentuan peraturan perundang undangan sebagai berikut : -----

Hal 22 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2019 ;-----

3.2 Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2019 diterbitkan Pengumuman Nomor : 01/II/2019 Tentang Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua Tahun 2019 yang pada pokoknya pengumuman tersebut berisi membuka pendaftaran Calon perangkat Desa Lalonggosua dengan memuat, Formasi Jabatan, Persyaratan Umum dan Administrasi, Waktu dan tempat Pendaftaran, Pengumuman Penetapan Calon Perangkat Desa Lalonggosua yang dinyatakan Lulus Berkas Administrasi pada tanggal 20 Februari 2019 dan Pengumuman Penetapan Perangkat Desa Lalonggosua yang dinyatakan Lulus sebagai Perangkat Desa Pada Tanggal 22 Februari 2019 Pengumuman Calon Perangkat Desa Lalonggosua yang dinyatakan Lulus Berkas Administrasi ;-----

3.3 Bahwa Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua Tahun 2019 mengeluarkan berita acara Nomor 002/PAN/II/2019 tentang Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Tahun 2019 yang pada pokoknya berisi Nama-nama bakal calon Perangkat Desa setelah panitia Penjaringan dan Penyaringan melakukan penelitian kelengkapan Administrasi bakal calon perangkat desa tersebut ;-----

3.4 Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua melakukan seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa ;-----

3.5 Bahwa kemudian Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua Tahun 2019 tertanggal 20 Februari 2019

Hal 23 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Pengumuman Nomor : 03/II/2019 Tentang Pengumuman

Calon Perangkat Desa Lalonggosua yang dinyatakan Lulus syarat

Administrasi ;-----

3.6 Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 tergugat selaku Kepala Desa mengeluarkan Surat Nomor 012/II/2019 perihal Permohonan Rekomendasi dan Pemberhentian dan Pengusulan Perangkat desa yang ditujukan kepada Camat Tanggetada Di Anaiwoi;-----

3.7 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, Camat Tanggetada mengeluarkan Rekomendasi kepada tergugat untuk mengangkat dan memberhentikan aparat Desa yaitu Surat Nomor : 423.7/36/2019 perihal Rekomendasi ;-----

3.8 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 tergugat sebagai Kepala Desa menerbitkan Surat Penetapan Perangkat desa hasil Penjaringan dan Penyaringan Desa yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tertanggal 26 Februari 2019;-----

4. GUGATAN PENGUGAT CACAT FORMIL KARENA KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) BERDASARKAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT :-----

4.1 Bahwa Camat Tanggetada harus diikutsertakan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo, oleh karena prosedur dan mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa sehingga terbit objek sengketa a quo yaitu : Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tertanggal 26 Februari 2019, adalah terbit karena telah terlebih dahulu terbit Rekomendasi dari Camat Tanggetada yaitu : Pada tanggal 25 Februari 2019, Camat Tanggetada mengeluarkan Rekomendasi kepada tergugat untuk mengangkat dan memberhentikan aparat Desa yaitu Surat Nomor : 423.7/36/2019 perihal Rekomendasi ;-----

4.2 Bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa Lalonggosua dalam hal pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa harus terlebih dahulu

Hal 24 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Rekomendasi dari Camat Tanggetada, oleh karena Camat berwenang menyetujui atau menolak usulan pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa, sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI NO 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yaitu : Pasal 4 huruf e sampai dengan huruf h yaitu:

- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;-----
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; -----
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan ;--
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;-----

II.DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa tergugat mohon agar dalil-dalil bantahan/tangkisan yang diajukan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara dibawah ini ;-
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tertanggal 26 Febuari 2019 terhadap diri para penggugat adalah beralasan secara hukum oleh karena para penggugat diangkat sebagai perangkat Desa Lalonggosua adalah secara periodik, hal ini bersesuaian dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua tentang pengangkatan para penggugat sebagai Perangkat Desa sebagaimana juga didalilkan dalam surat gugatan para penggugat sebagai berikut : -----

Hal 25 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Surat Keputusan Kepala Desa Lalongolosua Kecamatan Tanggetada

Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pangangkatan

Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalongolosua;-----

3.2 Surat Keputusan Kepala Desa Lalongolosua Kecamatan Tanggetada

Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pangangkatan

Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalongolosua.;-----

3.3 Surat Keputusan Kepala Desa Lalongolosua Kecamatan Tanggetada

Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pangangkatan

Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalongolosua.;-----

3.4 Surat Keputusan Kepala Desa Lalongolosua Kecamatan Tanggetada

Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pangangkatan

Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalongolosua.;-----

4. Bahwa berhubung masa tugas para penggugat sebagai perangkat desa telah berakhir pada masa bakti tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lalongolosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pangangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalongolosua, maka tergugat sebagai Kepala desa terpilih dan telah dilantik pada tanggal 28 Januari 2018 berhak/berwenang mengangkat perangkat desa yang baru menggantikan yang lama karena sudah berakhir masa tugasnya sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI NO 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yaitu :-----

(Pasal 2 ayat 1) :

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. ;-----

5. Bahwa menindak lanjuti tugas dan kewenangan tergugat sebagai Kepala Desa untuk mengangkat perangkat Desa yang baru untuk tahun 2019 menggantikan perangkat Desa yang lama yang masa tugasnya telah

Hal 26 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir tahun 2018, maka tergugat membentuk Tim Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI NO 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yaitu : -----

Pasal 4.

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: -----

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;-----
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; -----
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;-----
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;-----
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; -----
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan ;--
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;-----

Hal 27 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tergugat selaku Kepala Desa Lalonggosua melaksanakan mekanisme dan tahapan-tahapan pengangkatan Perangkat Desa dalam perkara a quo sebagai berikut:-----

6.1 Membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Tahun 2019 tertanggal 12 Febuari 2019 ;-----

6.2 Bahwa kemudian pada tanggal 13 Febuari 2019 diterbitkan Pengumuman Nomor : 01/II/2019 Tentang Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua Tahun 2019 yang pada pokoknya pengumuman tersebut berisi membuka pendaftaran Calon perangkat Desa Lalonggosua dengan memuat, Formasi Jabatan, Persyaratan Umum dan Administrasi, Waktu dan tempat Pendaftaran, Pengumuman Penetapan Calon Perangkat Desa Lalonggosua yang dinyatakan Lulus Berkas Administrasi pada tanggal 20 Febuari 2019 dan Pengumuman Penetapan Penetapan Perangkat Desa Lalonggosua yang dinyatakan Lulus sebagai Perangkat Desa Pada Tanggal 22 Febuari 2019 Pengumuman Calon Perangkat Desa Lalonggosua yang dinyatakan Lulus Berkas Administrasi ;-----

6.3 Bahwa Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua Tahun 2019 mengeluarkan berita acara Nomor 002/PAN/II/2019 tertanggal 19 Febuari 2019 tentang Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Tahun 2019 yang pada pokonya berisi Nama-nama bakal calon Perangkat Desa setelah panitia Penjaringan dan Penyaringan melakukan penelitian kelengkapan Admistrasi bakal calon perangkat desa tersebut;-----

Hal 28 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4 Bahwa kemudian Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon

Perangkat Desa Lalonggosua Tahun 2019 tertanggal 20 Februari

2019 mengeluarkan Pengumuman Nomor : 03/II/2019 Tentang

Pengumuman Calon Perangkat Desa Lalonggosua yang dinyatakan

Lulus syarat Administrasi;-----

6.5 Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Panitia Penjaringan dan

Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua melakukan seleksi

penjaringan dan penyaringan perangkat desa ;-----

6.6 Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 tergugat selaku Kepala Desa

mengeluarkan Surat Nomor 012/II/2019 perihal Permohonan

Rekomendasi dan Pemberhentian dan Pengusulan Perangkat desa

yang ditujukan kepada Camat Tanggetada Tanggetada Di Anaiwoi;-----

6.7 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, Camat Tanggetada

mengeluarkan Rekomendasi kepada tergugat untuk mengangkat dan

memberhentikan aparat Desa yaitu Surat Nomor : 423.7/36/2019

perihal Rekomendasi;-----

6.8 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 tergugat sebagai Kepala Desa

menerbitkan Surat Penetapan Perangkat desa hasil Penjaringan dan

Penyaringan Desa yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Desa

Lalonggosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan

Pengangkatan Perangkat Desa Tertanggal 26 Februari 2019;-----

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat yang mendalilkan bahwa

penerbitan objek sengketa a quo tidak ada rapat dan musyawarah dengan

pengurus-pengurus Desa. Yang benar adalah prosedur dan mekanisme

pengangkatan perangkat Desa dalam objek sengketa a quo adalah sesuai

dengan prosedur dan mekanisme hukum dan peraturan yang berlaku ;-----

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang mendalilkan objek sengketa

a quo cacat hukum yang melanggar ketentuan dalam undang-undang yang

Hal 29 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku . Yang benar adalah objek sengketa a quo terbit adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;-----

9. Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan para penggugat sebagai Perangkat Desa adalah secara periodik (point 1 (satu) dalil diatas) yang masa tugas/baktinya berakhir pada masa bakti 2018, sehingga tergugat sebagai Kepala Desa terpilih yang baru menduduki Jabatan sebagai Kepala Desa Lalonggolosua harus mengangkat perangkat Desa yang baru untuk tahun 2019 menggantikan perangkat Desa yang lama karena masa tugasnya telah berakhir pada tahun 2018 ;-----

10. Bahwa tidak ada keharusan secara hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyatakan tergugat sebagai Kepala Desa harus mengangkat kembali para penggugat sebagai perangkat Desa yang masa tugasnya sudah berakhir secara periodik, namun usianya belum mencapai umur 60 (enam puluh) tahun ;-----

11. Bahwa perangkat desa yang diangkat secara periodisasi yang masa tugasnya telah berakhir namun usianya belum mencapai 60 tahun tidak secara otomatis diangkat kembali sebagai perangkat desa, atau tidak ada keharusan bagi tergugat untuk mengangkat kembali para penggugat sebagai perangkat desa, akan tetapi boleh atau dapat diangkat kembali sebagai perangkat desa, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi tergugat untuk mengangkat kembali para penggugat sebagai perangkat Desa sampai dengan usia 60 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu pasal 12 ayat (2a) :-----

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun ; -----

Hal 30 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa para penggugat sebagai perangkat Desa yang lama yang masa tugasnya berakhir tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pangangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalonggolosua, sama sekali tidak ikut dalam seleksi Penjaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh tergugat di Desa Lalonggolosua sebagaimana Berita Acara Nomor : 002/PAN/II/2019 Tentang Penjaringan Dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pelaksana, sehingga tidak ada jalan bagi tergugat untuk mempertimbangkan para penggugat untuk diangkat kembali sebagai perangkat Desa, oleh karena satu-satunya cara untuk mengangkat kembali para penggugat sebagai perangkat Desa adalah harus melalui tahapan seleksi sebagaimana prosedur dan mekanisme yang diatur dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) NO 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ;-----

13. Bahwa tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan para penggugat selain dan selebihnya ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----

Hal 31 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar seluruh biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juli 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 8 Juli 2019 yang isinya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat II Intervensi menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;---

2. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) BERDASARKAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT :-----

2.1 Bahwa Camat Tanggetada harus diikutsertakan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo, oleh karena prosedur dan mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa sehingga terbit objek sengketa a quo yaitu : Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tertanggal 26 Febuari 2019, adalah terbit karena telah terlebih dahulu terbit Rekomendasi dari Camat Tanggetada yaitu : Pada tanggal 25 Februari 2019, Camat Tanggetada mengeluarkan Rekomendasi kepada tergugat untuk mengangkat dan memberhentikan aparat Desa yaitu Surat Nomor : 423.7/36/2019 perihal Rekomendasi ;-----

2.2 Bahwa dalam hal pengangkatan para tergugat Intervensi sebagai perangkat Desa , Tergugat sebagai Kepala Desa Lalonggolosua dalam hal pemberhentian dan pengangkatan sebagai Perangkat Desa harus terlebih dahulu memperoleh Rekomendasi dari Camat Tanggetada, oleh karena Camat berwenang menyetujui atau menolak usulan pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa, sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRINO 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah

Hal 32 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yaitu :

Pasal 4 huruf e sampai dengan huruf h yaitu :-----

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat

Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;-----

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau

penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa

menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan

Perangkat Desa; dan ;-----

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa

melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat

Desa ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para Tergugat II Intervensi menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;----

2. Bahwa para tergugat II Intervensi mohon agar dalil-dalil bantahan/tangkisan yang diajukan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara dibawah ini ;-----

3. Bahwa para tergugat II Intervensi diangkat sebagai perangkat Desa Lalonggosua, setelah melalui tahapan-tahapan seleksi Penjarangan Dan Penyaringan Perangkat Desa Lalonggosua yang diikuti oleh para tergugat Intervensi sebagai berikut : -----

3.1 Bahwa pada 12 Februari 2019 Kepala Desa Lalonggosua terpilih yang bernama NUKDIN (tergugat) membentuk Panitia Penjarangan dan Penyaringan calon Perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Panitia Penjarangan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Tahun 2019 tertanggal 12 Febuari 2019 ;-----

Hal 33 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2019, Kepala Desa Lalonggosua (tergugat) menerbitkan Pengumuman Penjaringan Dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Lalonggosua yang ditempel di Papan Pengumuman yang berada Di Kantor Desa Lalonggosua yaitu Pengumuman Nomor : 01/II/2019 Tentang Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua Tahun 2019 tertanggal 13 Februari 2019, yang pada pokoknya pengumuman tersebut berisi : membuka pendaftaran Calon perangkat Desa Lalonggosua dengan memuat, Formasi Jabatan, Persyaratan Umum dan Administrasi, Waktu dan tempat Pendaftaran, Pengumuman Penetapan Calon Perangkat Desa Lalonggosua yang dinyatakan Lulus Berkas Administrasi pada tanggal 20 Februari 2019 dan Pengumuman Penetapan Penetapan Perangkat Desa Lalonggosua yang dinyatakan Lulus sebagai Perangkat Desa Pada Tanggal 22 Februari 2019 Pengumuman Calon Perangkat Desa Lalonggosua yang dinyatakan Lulus Berkas Administrasi ;-----

3.3 Bahwa setelah para tergugat II intervensi mengetahui tentang Pengumuman tersebut, para II tergugat intervensi mendaftar dan memasukkan berkas-berkas untuk didaftarkan sebagai peserta Seleksi Penjaringan Perangkat Desa Lalonggosua ;-----

3.4 Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua Tahun 2019 mengeluarkan pengumuman nama-nama peserta seleksi yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang mendaftar dan memasukkan berkas dalam seleksi calon perangkat Desa, sebagaimana : Berita Acara Nomor 002/PAN/II/2019 tentang Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Tahun 2019 yang pada pokoknya berisi Nama-nama bakal calon Perangkat Desa termasuk para

Hal 34 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat II intervensi yang ikut mendaftar dan memasukkan berkas dalam seleksi bakal calon perangkat desa tersebut ;-----

3.5 Bahwa pada tanggal 20 Febuari 2019 Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua mengumumkan nama-nama perangkat desa yang lulus syarat administrasi sebanyak 14 (empat belas) orang termasuk para tergugat II intervensi didalamnya, dari 17 (tujuh belas) orang peserta dinyatakan 3 (tiga) orang tidak lulus administrasi sebagaimana dalam Pengumuman Panitia Pelaksana Pemilihan Nomor : 03/II/2019 tertanggal 20 Februari 2019 ;-----

3.6 Bahwa pada tanggal 21 Febuari 2019 tergugat selaku Kepala Desa mengeluarkan Surat Nomor 012/II/2019 perihal Permohonan Rekomendasi dan Pemberhentian dan Pengusulan Perangkat desa yang ditujukan kepada Camat Tanggetada Di Anaiwoi;-----

3.7 Bahwa pada tanggal 25 Febuari 2019, Camat Tanggetada mengeluarkan Rekomendasi kepada tergugat untuk mengangkat dan memberhentikan aparat Desa yaitu Surat Nomor : 423.7/36/2019 perihal Rekomendasi ;-----

3.8 Bahwa pada tanggal 25 Febuari 2019 Tergugat sebagai Kepala Desa menerbitkan Surat Penetapan Perangkat desa hasil Penjaringan dan Penyaringan Desa yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tertanggal 26 Febuari 2019 dimana para Tergugat II Intervensi adalah perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan tersebut yaitu :-----

1) Pada Nomor Urut 2 (Tergugat II Intervensi 1) :-----

Nama : TITIN HAERANI, Pekerjaan Perangkat Desa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun III Talodo Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----

Hal 35 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada Nomor Urut 4 (Tergugat II Intervensi 2) :-----

Nama : AHMAD ASHADI, Pekerjaan Perangkat Desa,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun III Talodo Desa
Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka
Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----

3) Pada Nomor Urut 6 (Tergugat II Intervensi 3) :-----

Nama : ASDAR, Pekerjaan Perangkat Desa, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dusun III Talodo Desa Lalonggosua
Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi
Tenggara ;-----

4) Pada Nomor Urut 8 (Tergugat II Intervensi 4) :-----

Nama :Muh SYAFEY KAUNTIL, Pekerjaan Perangkat Desa,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Poros Pomalaa
Watubangga Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada
Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

5) Pada Nomor urut 10 (Tergugat II Intervensi 5) :-----

Nama : MARDIANA, Pekerjaan Perangkat Desa,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun I Lamedai Desa
Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka
Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----

6) Pada Nomor Urut 12 (Tergugat II Intervensi 6) :-----

Nama : WAIS AL QARNI, Pekerjaan Perangkat Desa,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun II Lamesui Desa
Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka
Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----

7) Pada Nomor Urut 14 (Tergugat II Intervensi 7) :-----

Nama : HASRUL HIDAYAT, Pekerjaan Perangkat Desa,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun I Lamedai Desa
Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka

Hal 36 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lampiran Surat Keputusan Kepala

Desa Nomor 3 Tahun 2019 pada Nomor Urut 14) Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II Intervensi 7;-----

8) Pada Nomor Urut 16 (Tergugat II Intervensi 8) :-----

Nama : PATAHANGI, Pekerjaan Perangkat Desa,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun I Lamedai Desa
Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka
Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----

9) Pada Nomor Urut 18 (Tergugat II Intervensi 9) :-----

Nama : NASRUN, Pekerjaan Perangkat Desa, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dusun III Talodo Desa Lalonggosua
Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi
Tenggara ;-----

10) Pada Nomor Urut 20 (Tergugat II Intervensi 10) :-----

Nama : MUIS D, Pekerjaan Perangkat Desa, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dusun III Talodo Desa Lalonggosua
Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi
Tenggara ;-----

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa a quo terbit adalah atas ketidak senangan atau kesewenang-wenangan tergugat yang terjadi dalam perkara a quo (Vide gugatan halaman 10 butir 13) . Yang benar adalah bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tertanggal 26 Febuari 2019 adalah sangat berdasar menurut hukum, oleh karena para penggugat diangkat sebagai perangkat Desa adalah secara periodisasi yang masa tugasnya berakhir pada tahun 2018, hal ini juga didalilkan para penggugat dalam surat gugatan a quo, yaitu para penggugat diangkat sebagai perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua sebagai berikut :

Hal 37 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Surat Keputusan Kepala Desa Lalongolosua Kecamatan Tanggetada
Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pangangkatan
Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalongolosua.;-----
- 4.2 Surat Keputusan Kepala Desa Lalongolosua Kecamatan Tanggetada
Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pangangkatan
Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalongolosua.;-----
- 4.3 Surat Keputusan Kepala Desa Lalongolosua Kecamatan Tanggetada
Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pangangkatan
Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalongolosua.;-----
- 4.4 Surat Keputusan Kepala Desa Lalongolosua Kecamatan Tanggetada
Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pangangkatan
Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalongolosua.;-----
5. Bahwa berhubung masa tugas para penggugat sebagai perangkat desa
telah berakhir pada masa bakti tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan
Kepala Desa Lalongolosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka
Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pangangkatan Kepala Urusan dan Kepala
Dusun Desa Lalongolosua, maka tergugat sebagai Kepala desa terpilih dan
telah dilantik pada tanggal 28 Januari 2018 berhak/berwenang mengangkat
perangkat desa yang baru menggantikan yang lama karena sudah berakhir
masa tugasnya sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI NO 83 Tahun
2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
67 Tahun 2017 yaitu :-----
(Pasal 2 ayat 1) :
*Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah
memenuhi persyaratan umum dan khusus. ;-----*
6. Bahwa menindak lanjuti tugas dan kewenangan tergugat sebagai Kepala
Desa untuk mengangkat perangkat Desa yang baru untuk tahun 2019
menggantikan perangkat Desa yang lama yang masa tugasnya telah

Hal 38 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir tahun 2018, maka tergugat membentuk Tim Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI NO 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yaitu : -----

Pasal 4 :

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:-----

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; -----
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; -----
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan; -----
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; -----
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; -----
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; -----
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan;
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa ;-----

7. Bahwa tergugat selaku Kepala Desa Lalonggolosua melaksanakan mekanisme dan tahapan-tahapan pengangkatan Perangkat Desa dalam

Hal 39 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dimana para tergugat II Intervensi mengikuti seluruh tahapan seleksi tersebut ;-----

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat yang mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak ada rapat dan musyawarah dengan pengurus-pengurus Desa. Yang benar adalah prosedur dan mekanisme pengangkatan perangkat Desa dalam objek sengketa a quo adalah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum dan peraturan yang berlaku ;-----
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang mendalilkan objek sengketa a quo cacat hukum yang melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku . Yang benar adalah objek sengketa a quo terbit adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;-----
9. Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan para penggugat sebagai Perangkat Desa adalah secara periodik (point 1 (satu) dalil diatas) yang masa tugas/baktinya berakhir pada masa bakti 2018, sehingga tergugat sebagai Kepala Desa terpilih yang baru menduduki Jabatan sebagai Kepala Desa Lalonggolosa harus mengangkat perangkat Desa yang baru untuk tahun 2019 menggantikan perangkat Desa yang lama karena masa tugasnya telah berakhir pada tahun 2018 ;-----
10. Bahwa tidak ada keharusan secara hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyatakan tergugat sebagai Kepala Desa harus mengangkat kembali para penggugat sebagai perangkat Desa yang masa tugasnya sudah berakhir secara periodik, namun usianya belum mencapai umur 60 (enam puluh) tahun ;-----
11. Bahwa perangkat desa yang diangkat secara periodisasi yang masa tugasnya telah berakhir namun usianya belum mencapai 60 tahun tidak secara otomatis diangkat kembali sebagai perangkat desa, atau tidak ada keharusan bagi Kepala Desa (tergugat) untuk mengangkat kembali para penggugat sebagai perangkat desa, akan tetapi boleh atau dapat diangkat

Hal 40 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai perangkat desa, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi tergugat untuk mengangkat kembali para penggugat sebagai perangkat Desa sampai dengan usia 60 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu pasal 12 ayat (2a) :-----

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun ; -----

12. Bahwa para penggugat sebagai perangkat Desa yang lama yang masa tugasnya berakhir tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pangangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalonggosua, sama sekali tidak ikut dalam seleksi Penjaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh tergugat di Desa Lalonggosua sebagaimana Berita Acara Nomor : 002/PAN/II/2019 Tentang Penjaringan Dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pelaksana, sehingga tidak ada jalan bagi tergugat untuk mempertimbangkan para penggugat untuk diangkat kembali sebagai perangkat Desa, oleh karena satu-satunya cara untuk mengangkat kembali para penggugat sebagai perangkat Desa adalah harus melalui tahapan seleksi sebagaimana prosedur dan mekanisme yang diatur dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) NO 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ;-----

Hal 41 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa para tergugat II Intervensi membantah dan menolak secara tegas

dalil-dalil gugatan para penggugat selain dan selebihnya ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam eksepsi :

1. Menerima Eksepsi para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan bantahan dalam Repliknya tertanggal 24 Juni 2019, sedangkan terhadap Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan bantahan dalam repliknya tertanggal 15 Juli 2019 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing pada persidangan tertanggal 22 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Foto kopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Nomor : 01 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalonggolosua;-----

Hal 42 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Foto kopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Nomor : 01 Tahun 2016, tanggal 03 Maret 2016, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lalonggosua;-----
3. Bukti P – 3 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 2 Januari 2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa;-----
4. Bukti P – 4 : Foto kopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa;-----
5. Bukti P – 5 : Foto kopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Nomor : 03 Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;-----
6. Bukti P – 6 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Camat Tanggetada, Kabupaten Kolaka Nomor : 423.7/91/2019, tanggal 27 Juni 2019, Perihal : Pencabutan Rekomendasi Camat, yang ditujukan kepada Kepala Desa Lalonggosua;-----
7. Bukti P – 7 : Foto kopi sesuai dengan asli, Lampiran Keputusan Kepala Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Nomor : 03 Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;-
8. Bukti P – 8 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Translate Rekaman 009.m4a Pak Camat Tanggetada Atas Alasan Rekomendasi Yang Di Cabut;-

Hal 43 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----
10. Bukti P – 10 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----
11. Bukti P – 11 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD. RAHMAN ;-----
12. Bukti P – 12 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama HASNI ;-----
13. Bukti P – 13 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama DARMIN ;-----
14. Bukti P – 14 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSNI ;-----
15. Bukti P – 15 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama KAMARUDDIN ;-----
16. Bukti P – 16 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama LABANG ;-----
17. Bukti P – 17 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUH. NASIR ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 29, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Foto kopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Lalongolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019, Tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa

Hal 44 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka

Tahun 2019;-----

2. Bukti T – 2 : Foto kopi sesuai dengan asli, Pengumuman Nomor 01/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 Tentang Penjaringan dan Penyaringan Atau Seleksi Calon Perangkat Desa Lalonggolosua, Tahun 2019;-----
3. Bukti T – 3 : Foto kopi sesuai dengan asli, Berita Acara Nomor 002/PAN/II/2019, tanggal 19 Februari 2019 Tentang Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa;--
4. Bukti T – 4 : Foto kopi sesuai dengan asli, Pengumuman Nomor 03/II/2019, tanggal 20 Februari 2019 Tentang Pengumuman Calon Perangkat Desa Lalonggolosua Yang lulus Syarat Administrasi Tahun 2019;-----
5. Bukti T – 5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Surat Kepala Desa Lalonggolosua Nomor : 012/II/2019, tanggal 21 Februari 2019, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pengajuan dan Pemberhentian dan Pengusulan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bapak Camat Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----
6. Bukti T – 6 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Camat Tanggetada, Kabupaten Kolaka Nomor : 423.7/36/2019, tanggal 25 Februari 2019, Perihal : Rekomendasi, yang ditujukan kepada Kepala Desa Lalonggolosua;-----
7. Bukti P – 7 : Foto kopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Nomor : 03 Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;-----

Hal 45 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Foto kopi sesuai dengan asli, Tahapan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lalonggolosua Tahun 2019, tanggal 13 Februari 2019;-----
9. Bukti T – 9 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa;-----
10. Bukti T – 10 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Lalonggolosua;-----
11. Bukti T – 11 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan MUH. NASIR tanggal 14 Juni 2019;-----
12. Bukti T – 12 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggolosua atas nama TITIN HAERANI;-----
13. Bukti T – 13 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggolosua atas nama AHMAD ASHADI;-----
14. Bukti T – 14 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggolosua atas nama ASDAR;-----
15. Bukti T – 15 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggolosua atas nama MUH. SYAFEY KAUNTI, AMd;-----
16. Bukti T – 16 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggolosua atas nama MARDIANA;-----

Hal 46 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T – 17 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggolosua atas nama WAIS AL QARNI;-----
18. Bukti T – 18 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggolosua atas nama HASRUL HIDAYAT;-----
19. Bukti T – 19 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggolosua atas nama PATAHANGI;-----
20. Bukti T – 20 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggolosua atas nama NASRUN;-----
21. Bukti T – 21 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggolosua atas nama MUIS D;-----
22. Bukti T – 22 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggolosua atas nama RUSMINA;-----
23. Bukti T – 23 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggolosua atas nama KASNIDAR;-----
24. Bukti T – 24 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggolosua atas nama RISWAN TRI SALDI, SH.;-----
25. Bukti T – 25 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggolosua atas nama SUPRATMAN;-----

Hal 47 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T – 26 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggosua atas nama ROSDIANA,S.Pd;-----
27. Bukti T – 27 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggosua atas nama HUSNUL HUSADI;-----
28. Bukti T – 28 : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa Lalonggosua atas nama HASNAENI INDAH;-----
29. Bukti T – 29 : Asli, Surat Keterangan Lanjut Usia Nomor 4744/323/Sket/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 atas nama Kamaruddin;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda dengan T.II.Int-1.1 s/d T.II.Int.10.1 sampai dengan T.II.Int-1.28 s/d T.II.Int.10.-28, yaitu sebagai berikut : -

1. Bukti T.II.Int.-1.1 s/d. : Foto kopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala
T.II.Int.-10.1 Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019, Tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Tahun 2019;-----
2. Bukti T.II.Int.-1.2 s/d. : Foto kopi sesuai dengan asli, Pengumuman Nomor
T.II.Int.-10.2 01/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 Tentang Penjaringan dan Penyaringan Atau Seleksi Calon Perangkat Desa Lalonggosua, Tahun 2019;-----
3. Bukti T.II.Int.-1.3 s/d. : Foto kopi sesuai dengan asli, Berita Acara Nomor

Hal 48 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int.-10.3

002/PAN/II/2019, tanggal 19 Februari 2019

Tentang Hasil Penjaringan dan Penyaringan

Bakal Calon Perangkat Desa;-----

4. Bukti T.II.Int.-1.4 s/d. : Foto kopi sesuai dengan asli, Pengumuman

T.II.Int.-10.4

Nomor 03/II/2019, tanggal 20 Februari 2019

Tentang Pengumuman Calon Perangkat Desa

Lalonggolosua Yang lulus Syarat Administrasi

Tahun 2019;-----

5. Bukti T.II.Int.-1.5 s/d. : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Surat Kepala

T.II.Int.-10.5

Desa Lalonggolosua Nomor : 012/II/2019,

tanggal 21 Februari 2019, Perihal : Permohonan

Rekomendasi Pengajuan dan Pemberhentian

dan Pengusulan Perangkat Desa, yang ditujukan

kepada Bapak Camat Tanggetada, Kabupaten

Kolaka;-----

6. Bukti T.II.Int.-1.6 s/d. : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Camat

T.II.Int.-10.6

Tanggetada, Kabupaten Kolaka Nomor :

423.7/36/2019, tanggal 25 Februari 2019, Perihal

: Rekomendasi, yang ditujukan kepada Kepala

Desa Lalonggolosua;-----

7. Bukti T.II.Int.-1.7 s/d. : Foto kopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala

T.II.Int.-10.7

Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada,

Kabupaten Kolaka Nomor : 03 Tahun 2019,

tanggal 26 Februari 2019, Tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat

Desa;-----

8. Bukti T.II.Int.-1.8 s/d. : Foto kopi sesuai dengan asli, Tahapan

T.II.Int.-10.8

Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan

Hal 49 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Lalonggosua Tahun 2019,
tanggal 13 Februari 2019;-----

9. Bukti T.II.Int.-1.9 s/d : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Keputusan
T.II.Int.-10.9 Kepala Desa Lalonggosua, Kecamatan
Tanggetada, Kabupaten Kolaka Nomor : 01
Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018, Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur
Pemerintah Desa;-----
10. Bukti T.II.Int.-1.10 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.10 Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa
Lalonggosua;-----
11. Bukti T.II.Int.-1.11 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan
T.II.Int.-10.11 MUH. NASIR tanggal 14 Juni 2019;-----
12. Bukti T.II.Int.-1.12 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.12 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa
Lalonggosua atas nama TITIN HAERANI;-----
13. Bukti T.II.Int.-1.13 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.13 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa
Lalonggosua atas nama AHMAD ASHADI;-----
14. Bukti T.II.Int.-1.14 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.14 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa
Lalonggosua atas nama ASDAR;-----
15. Bukti T.II.Int.-1.15 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.15 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa
Lalonggosua atas nama MUH. SYAFEY
KAUNTI, AMd;-----
16. Bukti T.II.Int.-1.16 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.16 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa

Hal 50 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalonggosua atas nama MARDIANA;-----

17. Bukti T.II.Int.-1.17 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.17 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa

Lalonggosua atas nama WAIS AL QARNI;-----

18. Bukti T.II.Int.-1.18 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.18 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa

Lalonggosua atas nama HASRUL HIDAYAT;---

19. Bukti T.II.Int.-1.19 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.19 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa

Lalonggosua atas nama PATAHANGI;-----

20. Bukti T.II.Int.-1.20 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.20 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa

Lalonggosua atas nama NASRUN;-----

21. Bukti T.II.Int.-1.21 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.21 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa

Lalonggosua atas nama MUIS D;-----

22. Bukti T.II.Int.-1.22 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.22 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa

Lalonggosua atas nama RUSMINA;-----

23. Bukti T.II.Int.-1.23 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.23 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa

Lalonggosua atas nama KASNIDAR;-----

24. Bukti T.II.Int.-1.24 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.24 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa

Lalonggosua atas nama RISWAN TRI SALDI,
SH;-----

25. Bukti T.II.Int.-1.25 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.25 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa

Hal 51 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalonggolosua atas nama SUPRATMAN;-----

26. Bukti T.II.Int.-1.26 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.26 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa

Lalonggolosua atas nama ROSDIANA,S.Pd;-----

27. Bukti T.II.Int.-1.27 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.27 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa

Lalonggolosua atas nama HUSNUL HUSADI;-----

28. Bukti T.II.Int.-1.28 s/d : Foto kopi sesuai dengan asli, Kelengkapan
T.II.Int.-10.28 Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa

Lalonggolosua atas nama HASNAENI INDAH;---

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang bernama:-----

1. **USMANG**;-----

2. **M. RAPPI**;-----

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang
terbuka untuk umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

1. **USMANG**. -----

- Bahwa pada tahun 2012 saksi diangkat sebagai perangkat desa dengan jabatan Kaur Pemerintahan sampai dengan Tahun 2016 dan pada tahun 2017 saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa sampai tahun 2018;-----
- Bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2016 tidak pernah ada pemberhentian perangkat desa;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2019 ada pemilihan Kepala Desa Lalonggolosua dan pada saat Kepala Desa baru terpilih semua perangkat desa diberhentikan termasuk saksi dan para penggugat tanpa ada SK pemberhentian;-----
- Bahwa pada bulan Januari sampai Februari 2019 terjadi dualisme perangkat desa karena perangkat desa yang lama masih menjalankan

Hal 52 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas sedangkan sudah diangkat perangkat desa baru dan juga melaksanakan tugas;-----

- Bahwa Para Penggugat melakukan somasi dan meminta bantuan LBH untuk memfasilitasi agar menunda pelantikan Perangkat Desa;-----
- Bahwa tidak ada pelantikan perangkat desa yang baru;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2019 pada saat perangkat desa lama masing-masing berkantor dan langsung diberikan SK Pemberhentian;---
- Bahwa Perangkat Desa diberhentikan dari jabatannya setelah berumur 60 tahun;-----
- Bahwa ada 1 (satu) orang perangkat desa yang sudah berumur 60 tahun sehingga diberhentikan tetapi para penggugat semuanya belum berumur 60 tahun;-----
- Bahwa sebelum pemilihan kepala desa sudah ada janji-janji untuk dijadikan perangkat desa termasuk saksi dijanji akan tetap menduduki jabatan sebagai sekretaris desa tetapi setelah terpilih saksi digantikan oleh menantunya;-----
- Bahwa semua perangkat desa yang diangkat adalah keluarga dan tim suksesnya yaitu Sekretaris desa adalah anaknya, kaur pemerintahan adalah menantunya, kaur keuangan adalah Cununya, Staf keuangan adalah keponakannya dan semua kepala dusun adalah tim suksesnya;----
- Bahwa Panitia penjangkaran perangkat desa semua dari keluarga kepala desa yaitu Ketua panitia adalah keponakannya;-----
- Bahwa BPD tidak dilibatkan dalam pemilihan perangkat desa;-----
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada kepala desa agar tidak melakukan pergantian perangkat desa karena ada aturan yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Kolaka bahwa pemberhentian perangkat desa setelah berumur 60 tahun;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Camat Tanggetada mengenai

Hal 53 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian perangkat desa dan Pak Camat menyarankan agar tidak dilakukan penggantian perangkat desa;-----

- Bahwa penjarangan calon perangkat desa tidak diumumkan secara luas kepada masyarakat hanya ditempel di kantor desa;-----
- Bahwa penggantian perangkat desa ada rekomendasi dari Camat tetapi rekomendasi tersebut dicabut kembali setelah Pak Camat mengetahui yang diangkat adalah keluarganya kepala desa karena pada saat permintaan rekomendasi tidak dilampirkan nama-nama yang diusulkan;-----
- Bahwa SK penggantian perangkat desa tidak satu SK dengan pemberhentian saksi sebagai sekretaris desa;-----
- Bahwa SK. pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat desa tidak ada masa berlakunya nanti diberhentikan setelah berumur 60 tahun;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-9, saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti T-9 tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi BPD tidak pernah bertanda tangan sehubungan dengan penjarangan perangkat desa karena BPD tidak dilibatkan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Perangkat desa tidak dapat diberhentikan sebelum berusia 60 tahun;-----
- Bahwa pada tahun 2012 Kepala Desa membuat SK pengangkatan perangkat desa dengan masa bakti 2012 sampai 2016 dan tahun 2016 membuat lagi SK dengan masa bakti sampai tahun 2018, tetapi karena ada permintaan dari BPD maka pada tahun 2017 kepala desa membuat SK pengangkatan perangkat desa dan tidak ada masa berakhirnya;-----
- Bahwa sebelum tahun 2017 SK pengangkatan perangkat desa dibuat setiap tahun tetapi sejak tahun 2017 tidak dibuat lagi setiap tahun ;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan saksi mengakui pernah melihat bukti P-1; -----
- Bahwa SK tahun 2017 tidak ada masa berlakunya dan berlaku sampai berusia 60 tahun;-----

Hal 54 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Pengangkatan Para Penggugat tidak ada masa berlakunya dan berlaku sampai berusia 60 tahun;-----
- Bahwa pada tahun 2019 SK pengangkatan Para Penggugat masih berlaku;-----
- Bahwa pengangkatan perangkat desa harus melalui penjangkaran secara terbuka dan mendapatkan rekomendasi dari camat;-----
- Bahwa Pak Camat mengatakan bahwa benar ada rekomendasi tetapi rekomendasi tersebut dicabut karena tidak melampirkan nama-nama yang diusulkan dan ternyata yang diangkat adalah semua keluarga kepala desa;--
- Bahwa setelah diperlihatkan saksi menyatakan pernah melihat bukti T-6 tersebut;-----
- Bahwa terjadi dualisme perangkat desa karena sebelum perangkat desa yang lama diberhentikan perangkat desa yang baru sudah melaksanakan tugas;-----
- Bahwa dualisme perangkat desa terjadi sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Februari 2019;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri Perangkat Desa yang lama dan Perangkat Desa yang baru masing-masing berkantor di kantor yang sama;-----
- Bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak terganggu;--

2. M. RAPPI. -----

- Bahwa saksi adalah anggota BPD Desa Lalongolosua;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota BPD adalah merupakan mitra Kepala Desa dengan tugas pengawasan;-----
- Bahwa setiap kegiatan Kepala Desa harus dilakukan pengawasan oleh BPD tetapi selama kepala desa yang baru tidak pernah dilakukan pengawasan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan dalam penjangkaran calon Perangkat Desa yang baru;-----

Hal 55 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada rapat yang membahas mengenai penjarangan Perangkat Desa;-----
- Bahwa panitia perangkat desa harus dari unsur BPD, LPM dan perangkat desa yang lama;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dari unsur BPD terkait kepanitiaan penjarangan Perangkat Desa;-----
- Bahw saksi diangkat sebagai anggota BPD berdasarkan SK dari kepala Desa lama;-----
- Bahwa belum ada SK pengangkatan anggota BPD dari kepala desa yang baru;-----
- Bahwa anggota BPD ada 5 (lima) orang yaitu H. Amin sebagai ketua, Saddang sebagai wakil ketua, Saharuddin sebagai sekretaris, Kartini sebagai anggota dan saksi sebagai anggota ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan anggota BPD yang lain karena selama tahun 2019 tidak pernah ada rapat di BPD;-----
- Bahwa sampai sekarang masih berkantor tetapi tidak ada absen untuk anggota BPD;-----
- Bahwa anggota BPD berkantor di kantor desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2019 anggota BPD tidak pernah mengadakan rapat;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama:-----

1. **RUSNAENI;**-----

2. **H. MUHAMMAD AMIN;**-----

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

1. **RUSNAENI;**-----

- Bahwa benar saksi adalah ketua panitia penjarangan calon Perangkat Desa Lalonggolosua;-----

Hal 56 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat oleh kepala desa Lalonggosua yang baru bernama Nukdin,S.Pd.;-----
- Bahwa ada SK sebagai ketua panitia penjurangan calon Perangkat Desa Lalonggosua;-----
- Bahwa yang pertama saksi lakukan setelah mendapat SK sebagai Ketua Panitia adalah membuat pengumuman yang ditempel di kantor desa, di sekretariat panitia dan di masjid serta diumumkan di masjid melalui pengeras suara oleh panitia masjid pada hari jumat sebelum sholat jumat;--
- Bahwa sekretariat panitia penjurangan Perangkat Desa bertempat di rumah saksi;-----
- Bahwa yang mendaftar sebanyak 17 orang, yang lolos berkas 14 orang dan 3 orang yang tidak lolos berkas;-----
- Bahwa saksi melakukan seleksi berkas selama 5 (lima) hari;-----
- Bahwa setelah selesai seleksi berkas, saksi menyerahkan kepada Kepala Desa untuk menentukan dan yang diangkat sebanyak 11 orang ;-----
- Bahwa selanjutnya Kepala Desa membuat SK Pengangkatan Perangkat Desa;-----
- Bahwa ada perangkat desa lama yang ikut seleksi yaitu Hasrul Hidayat dan Patahangi;-----
- Bahwa Hasrul Hidayat dan Patahangi lolos seleksi dan diangkat kembali sebagai perangkat desa;-----
- Bahwa setahu saksi SK perangkat desa yang lama berakhir sampai tahun 2018 tetapi tidak tahu sampai bulan berapa;-----
- Bahwa persyaratan untuk ikut seleksi perangkat desa bagi perangkat desa yang lama harus melampirkan SK-nya;-----
- Bahwa ada SK perangkat desa lama yang dilampirkan atas nama Hasrul Hidayat dan Patahangi;-----
- Bahwa bukti T-18 dibenarkan oleh saksi;-----

Hal 57 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masa berlakunya SK Hasrul Hidayat (bukti T-18);---
- Bahwa Para Penggugat tidak ada yang mendaftar untuk ikut seleksi perangkat desa yang baru;-----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu Om/Paman (Tergugat sepupu dengan ibu saksi);-----
- Bahwa tidak ada musyawarah secara terbuka kepada masyarakat hanya saksi yang bermusyawarah dengan Kepala Desa, BPD, dan Panitia;-----
- Bahwa kepala desa langsung datang ke rumah saksi meminta saksi untuk menjadi ketua panitia penjarangan perangkat desa secara lisan;-----
- Bahwa setelah Kepala Desa datang dirumah saksi kemudian mendatangi orang-orang yang bersedia menjadi anggota panitia penjarangan;-----
- Bahwa pembentukan panitia penjarangan tanggal 13 tahun 2019 tetapi lupa bulannya ;-----
- Bahwa ada musyawarah antara kepala desa dengan panitia terkait dengan penjarangan perangkat desa;-----
- Bahwa musyawaran dilakukan di rumah saksi;-----
- Bahwa yang hadir dalam musyawarah yaitu Pak Muis, Pak Isnaeni, Kepala Desa dan Ketua BPD tidak hadir;-----
- Bahwa pendaftara calon perangkat desa melalui sekretariat dilakukan dirumah saksi; -----
- Bahwa yang menempel pengumuman di masjid adalah saksi tetapi yang umumkan saksi tidak tahu karena saksi sudah tidak ada ditempat pada waktu diumumkan;-----
- Bahwa saksi titipkan pengumuman kepada Pak Imam masjid bernama Ismail;-----
- Bahwa yang verifikasi berkas adalah saksi bersama semua panitia;-----
- Bahwa saksi hanya ditugaskan sebatas penjarangan dan yang menentukan diterima atau tidak adalah kepala desa;-----

Hal 58 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Camat tahu saksi adalah ketua panitia penjangkaran karena ada tembusannya dalam bentuk surat yang ditembuskan ke Pak Camat;-----
- Bahwa saksi hanya sebatas seleksi berkas saja dan yang menentukan jabatannya dan orang-orang yang lulus adalah kepala desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat untuk menjadi perangkat desa dan diatur dimana saksi tidak tahu;-----
- Bahwa ada musyawarah terkait proses penjangkaran antara kepala desa dengan panitia;-----
- Bahwa ada musyawaran pembentukan panitia;-----
- Bahwa panitia ada 3 orang yaitu saksi sebagai ketua, Isnaeni sebagai sekretaris dan Abdul Muis sebagai anggota;-----
- Bahwa setelah seleksi berkas, panitia menyerahkan kepada Kepala Desa dan tugas panitia sudah selesai;-----
- Bahwa tidak ada SK pembubaran panitia dan tugas lain saksi selain ketua panitia adalah mengurus rumah tangga;-----
- Bahwa tugas panitia penjangkaran adalah membuat pengumuman yang ditempel di kantor desa, dan di sekretariat, serta melakukan seleksi berkas;
- Bahwa pengumuman memuat syarat-syarat untuk menjadi perangkat desa dan bagi perangkat desa lama harus melampirkan SKnya;-----
- Bahwa lowongan yang akan diisi antara lain, sekertaris desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Perlengkapan dan kepala dusun;-----
- Bahwa pada saat penjangkaran masih ada pejabatnya perangkat desa yang lama;-----
- Bahwa sebelum saksi ditunjuk sebagai ketua panitia, Kepala Desa mendatangi saksi untuk meminta kesediaan saksi menjadi panitia dan saksi tidak tahu apakah kepala desa berkoordinasi dengan perangkat desa yang lain;-----

Hal 59 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi kepala desa berkoordinasi dengan masyarakat dan setelah saksi kepala desa berkoordinasi dengan Pak Isnaeni, Pak Muis dan Ketua BPD;-----
- Bahwa pada saat rapat pembentukan panitia ketua BPD tidak hadir tetapi hanya ditelepon oleh Kepala Desa dan kepala desa langsung tetapkan panitia tanpa kehadiran ketua BPD;-----
- Bahwa proses penjarangan selama satu minggu;-----
- Bahwa tidak ada protes dari perangkat desa lama terkait penjarangan perangkat desa baru;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Pak Camat dan saksi tidak tahu apakah kepala desa berkoordinasi dengan Pak Camat atau tidak;-----
- Bahwa setiap hari kepala desa datang ke rumah saksi untuk menanyakan mengenai proses penjarangan perangkat desa;-----
- Bahwa tahapan setelah lolos berkas yaitu saksi serahkan berkas kepada kepala desa dan tugas saksi sudah selesai;-----
- Bahwa yang menentukan lolos dan diterima adalah kepala desa;-----
- Bahwa ada perangkat desa yang lama yang sudah berumur 60 tahun yaitu Kamaruddin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perangkat desa lama yang tersangkut dengan pidana;-----
- Bahwa bukti T-1 sampai dengan T-4 dibenarkan oleh saksi;-----

2. H. MUHAMMAD AMIN;-----

- Bahwa sebagai Ketua BPD Desa Lalonggolosua sejak bulan Maret tahun 2014 sampai sekarang;-----
- Bahwa pemilihan kepala desa Lalonggolosua pada bulan Desember 2018 dan yang terpilih adalah Nukdin,S.Pd.;-----
- Bahwa setelah dilantik Kepala Desa membentuk panitia pemilihan

Hal 60 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa pada bulan Februari 2019;-----

- Bahwa sebelum pembentukan panitia penjangkaran, ada musyawarah antara kepala desa dengan BPD kemudian di buat SK panitia;-----
- Bahwa musyawarah dilakukan di rumah kepala desa dan di rumah saksi;---
- Bahwa yang hadir dalam musyawarah yaitu saksi, menantunya Kepala Desa, Anaknya Kepala Desa, Istrinya Kepala Desa,Keponakannya Kepala Desa, dan masyarakat bernama Pak Jabar, Pak Kadir dan lain-lain saksi lupa namanya;-----
- Bahwa yang menjadi panitia adalah Ketua Rusnaeni, Sekretaris Abdul Muis, Anggota Isnaeni;-----
- Bahwa setelah ada SK panitia membuat pengumuman yang ditempel di kantor desa, di rumah ketua panitia, di masjid dan diumumkan pada hari Jumat ;-----
- Bahwa yang mendaftar 17 orang, yang lolos 14 orang dan yang angkat 11 orang;-----
- Bahwa ada perangkat desa lama yang ikut seleksi yaitu Hasrul Hidayat dan Patahngi dan diangkat kembali sebagai perangkat desa yang baru;---
- Bahwa masa tugas perangkat desa sampai tanggal 31 Desember 2018;---
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat surat yang tertulis masa tugas perangkat desa sampai tanggal 31 Desember 2018;-----
- Bahwa bukti T-9 bukan surat yang saksi maksud pernah saksi lihat;-----
- Bahwa ada perangkat desa lama yang umurnya lebih dari 60 tahun atas nama Kamaruddin;-----
- Bahwa Usmang dulu sebagai Kaur Pemerintahan pada tahun 2012 kemudian diangkat sebagai Sekretaris desa pada tahun 2015 tetapi pada saat itu ada Sekretaris desa yang sudah menjadi PNS atas nama Asikin Ahmad sehingga ada dua Sekretaris di Desa Lalongolosua;-----
- Bahwa oleh karena ada dua Sekretaris Desa maka Pemdes menegur

Hal 61 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa sehingga Usman diberhentikan sebagai Sekretaris desa
tetapi SKnya tidak dicabut;-----

- Bahwa Asikin Ahmad menjadi Sekretaris desa sampai tahun 2017 dan tahun 2017 sampai 2018 yang menjadi Sekretaris desa atas nama Jumardin;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Jumardin sebagai Sekretaris Desa ;--
- Bahwa musyawarah pembentukan panitia pada bulan Januari-Februari 2019, kebetulan pada saat itu ada beberapa orang berkumpul dan Kepala desa menyampaikan kepada saksi bahwa kita akan membentuk panitia penjangkaran perangkat desa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada rapat musyawarah di kantor desa;---
- Bahwa tidak ada berita acara rapat pembentukan panitia penjangkaran ;-----
- Bahwa pada saat penjangkaran saksi tidak dilibatkan tetapi ada tembusannya disampaikan kepada saksi siapa-siapa yang lolos sebagai perangkat desa;-----
- Bahwa sekretaris desa sekarang anaknya kepala desa bernama Iwan;-----
- Bahwa Kaur Pemerintahan bernama Titin dan saksi tidak tahu apa hubungannya dengan kepala desa;-----
- Bahwa Kasi Pemerintahan adalah Syafei dan saksi tidak tahu apa hubungannya dengan kepala desa; -----
- Bahwa bukti T-1 tidak ditembuskan kepada saksi hanya disampaikan secara lisan;-----
- Bahwa bukti T-3 dan bukti T-7 tidak disampaikan kepada saksi;-----
- Bahwa Bahwa saksi tidak tahu apakah kepala desa berkoordinasi dengan Pak Camat terkait pemberhentian perangkat desa lama;-----
- Bahwa ada rekomendasi Pak Camat terkait pemberhentian Perangkat Desa lama, baru dibentuk panitia penjangkaran;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing

Hal 62 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama:-----

1. **ABDUL MUIS**;-----

2. **ISNAENI**;-----

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

1. **ABDUL MUIS**;-----

- Bahwa benar saksi adalah anggota panitia penjangkaran calon Perangkat Desa Lalongolosua;-----
- Bahwa saksi yang menempelkan pengumuman penjangkaran perangkat desa di kantor desa, di masjid dan di ruman ketua panitia.;-----
- Bahwa tugas saksi selain menempelkan pengumuman adalah menerima berkas pemohon calon perangkat desa;-----
- Bahwa jumlah pendaftar sebanyak 17 orang, lolos berkas 14 orang dan gugur 3 orang;-----
- Bahwa panitia yang menyeleksi berkas permohonan pemohon perangkat desa;-----
- Bahwa setelah selesai menyeleksi berkas ketua panitia menyerahkan kepada kepala desa ;-----
- Bahwa yang diangkat sebagai perangkat desa sebanyak 11 orang;-----
- Bahwa ada 2 (dua) orang perangkat desa lama yang mendaftar yaitu Hasrul Hidayat dan Patahangi;-----
- Bahwa setahu saksi SK perangkat desa lama berakhir tanggal 31 Desember 2018;-----
- Bahwa saksi tahu berakhir tanggal 31 Desember 2018 karena saksi melihat SKnya;-----
- Bahwa ada SK Perangkat Desa lama yang dilampirkan pada saat mendaftar sebagai perangkat desa baru;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak mendaftar sebagai perangkat desa baru;-----

Hal 63 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Patahngi dan Hasrul Hidayat terangkat sebagai perangkat desa yang baru;-----
- Bahwa pada saat pembentukan panitia tidak ada rapat hanya berkumpul bersama kepala desa, ketua BPD dan semua anggota panitia;-----
- Bahwa tidak ada rapat pembentukan tetapi penunjukan langsung oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa yang menempel pengumuman adalah saksi bersama sekretaris panitia;-----
- Bahwa ketua panitia tidak ikut menempel pengumuman hanya memerintahkan kepada saksi dan sekretaris panitia;-----
- Bahwa pendaftaran calon perangkat desa baru dilakukan di rumah ketua panitia;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari perangkat desa lama pada saat penjarangan perangkat desa;-----
- Bahwa Pengumuman yang lolos tidak di tempel tetapi langsung diserahkan kepada kepala desa;-----
- Bahwa yang mendaftar untuk jabatan sekretaris desa hanya 1 orang dan kaur pemerintahan hanya 1 orang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pemberhentian perangkat desa lama;-----

2. ISNAENI;-----

- Bahwa saksi adalah sekretaris panitia penjarangan perangkat desa;-----
- Bahwa tugas saksi adalah membuat pengumuman penjarangan perangkat desa dan ditempel di kantor desa, di rumah ketua panitia dan di masjid;----
- Bahwa pengumuman juga diumumkan melalui pengeras suara oleh Pak Imam desa setelah sholat jumat;-----
- Bahwa benar saksi tanda tangan berita acara hasil seleksi (bukti T-3);-----
- Bahwa pengumuman hasil seleksi saksi tidak tanda tangan dan yang tanda tangan hanya ketua panitia;-----

Hal 64 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 perangkat desa lama yang ikut seleksi yaitu Patahangi dan Hasrul Hidayat dan semua lolos seleksi dan diangkat sebagai perangkat desa baru;-----
- Bahwa ada rapat pembentukan panitia penjarangan;-----
- Bahwa yang hadir rapat ada 5 orang yaitu kepala desa, ketua panitia, Abdul Muis, istri kepala desa dan ketua BPD ;-----
- Bahwa yang tempel pengumuman adalah saksi;-----
- Bahwa yang umumkan di masjid adalah Pak Imam masjid bernama Ismail;-
- Bahwa yang menyuruh mengumumkan adalah ketua panitia;-----
- Bahwa pendaftaran dilakukan untuk semua jabatan perangkat desa;-----
- Bahwa saksi tidak ikut menyeleksi berkas dan hanya dilakukan oleh ketua panitia;-----
- Bahwa yang daftar 14 orang, tidak lolos 3 orang dan diangkat 11 orang;----
- Bahwa perangkat desa lama semua di ganti;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 10 September 2019, sedangkan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan diluar persidangan melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Kendari pada tanggal 11 September 2019 yang telah didisposisi dan diterima oleh Majelis Hakim Pada Tanggal 11 September 2019; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Kepala Desa**

Hal 65 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palanggosua Kabupaten Kolaka Nomor.03 Tahun 2019 Tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus

Nomor Urut 9 atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1 atas nama HASNI,

Nomor Urut 5 atas nama DARMIN P, Nomor Urut 7 atas nama RUSNI, Nomor

Urut 15 atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17 atas nama LABANG,

Nomor Urut 13 atas nama MUH. NASIR Tanggal 26 Februari 2019 (vide Bukti

P-5, T-7, T II Intv.1.7 s/d TII Intv.10.7) :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggugat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas permohonan dari Titin Haerani, Ahmad Ashadi, Asdar, Muh. Syafei Kauntil, Mardiana, Wais Alqarni, Hasrul Hidayat, Patahangi, Nasrun, Muis.D berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2019 menguasai kepada Kuasa Hukum yang bernama Parulian Napitupulu, SH, MH., H. Moh. Abidin Ramli SH, MH dan Anggiat Bonardo SH. untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.KDI. berdasarkan surat permohonan tertanggal 21 Juni 2019 dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 15/G/2019/PTUN.KDI/INTV telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah mengabulkan Permohonan para Pemohon

Hal 66 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dan mendudukkannya sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.KDI. dengan pertimbangan kedudukannya Paralel dengan Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, maka Tergugat telah membantah melalui Jawabannya tertanggal 17 juni 2019, sedangkan Para Tergugat II Intervensi membantah melalui Jawabannya tertanggal 8 Juli 2019 dan di dalam Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap di dalam duduknya sengketa tersebut di atas, maka untuk tidak mengulangi hal yang sama di dalam bagian pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi untuk diuraikan secara menyeluruh;-----

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selain memuat jawaban terhadap pokok sengketa, juga memuat Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka dapat diambil suatu kesimpulan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai :-----

- Gugatan Penggugat Cacat Formil Karena Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan tanggapannya dalam Replik yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Juni 2019, dan terhadap

Hal 67 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi yang telah diajukan oleh para Tergugat II Intervensi para Penggugat telah menyampaikan tanggapannya dalam Replik yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat cacat formal dan tidak lengkap pihaknya. Oleh karena Para Penggugat tidak mengikut sertakan Camat Tanggetada, yang mengeluarkan rekomendasi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lalonggolosua yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, dari uraian Eksepsi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa untuk menyikapi dalil Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan objek sengketa adalah **Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggolosua Kabupaten Kolaka Nomor.03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9 atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1 atas nama HASNI, Nomor Urut 5 atas nama DARMIN P, Nomor Urut 7 atas nama RUSNI, Nomor Urut 15 atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17 atas nama LABANG, Nomor Urut 13 atas nama MUH. NASIR Tanggal 26 Februari 2019** (vide Bukti P-5,T.7,T II Intv.1.7 s/d TII Intv.10.7) maka sudah sepantasnya Kepala Desa Lalonggolosua sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa didudukkan sebagai Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:-----

Hal 68 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak perlu untuk mengikutsertakan Camat Tanggetada, oleh karena tidak ada kepentingan sama sekali dalam perkara *A quo* sebab Objek sengketa *A quo* Dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalonggolusua serta Objek sengketa *A quo* Berkaitan Dengan pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa Lalonggolusua tahun 2019 maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum oleh karenanya layak untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan pada pengadilan tata usaha negara Kendari;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Tenggang Waktu/ Daluwarsa Gugatan para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terhadap objek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa : **Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggolusua Kabupaten Kolaka Nomor.03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9 atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1 atas nama HASNI, Nomor Urut 5 atas nama DARMIN P, Nomor Urut 7 atas nama RUSNI, Nomor Urut 15 atas nama KAMARUDDIN,**

Hal 69 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 17 atas nama LABANG, Nomor Urut 13 atas nama MUH. NASIR

Tanggal 26 Februari 2019 (vide Bukti P-5, T-7, T II Intv.1.7 s/d TII Intv.10.7);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal 26 Februari 2019 dan kemudian Para Penggugat mengajukan Keberatan kepada Kepala Desa Lalonggolusua pada tanggal 02 Maret 2019 dan selanjutnya Para Penggugat mendaftarkan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 03 Mei 2019, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan Tidak diterima sebagaimana pertimbangan hukum di atas serta gugatan yang diajukan masih dalam Tenggang waktu Pengajuan Gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Prosedur serta Substansi penerbitan objek sengketa yang akan dimuat dalam pertimbangan pokok perkara A quo;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat, Jawaban Tergugat, Jawaban para Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, Bukti Surat maupun Saksi para pihak dan Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :-----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?;-----

Hal 70 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat Prosedural dan atau Substansial;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah Kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis*; -----

1. Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*:-----

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4

Hal 71 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2017 Nomor 4)

Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “ (1) “Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa

dari warga Desa yang telah memenuhi Persyaratan “ serta Peraturan Daerah

Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan dan

pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kolaka tahun 2017 Nomor 4) pasal 10 huruf (a) disebutkan bahwa

“Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)

huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut”;-----

(a) kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai rencana

pemberhentian perangkat desa;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten

Kolaka Nomor 4 tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kolaka tahun 2017 Nomor 4) di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

mengenai Prosedur dan/atau Substansi terbitnya Surat Keputusan Objek

sengketa In litis;-----

2) Tentang Prosedur dan/atau substansi terbitnya surat keputusan objek

sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti memiliki

Kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo, maka terhadap objek

sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek Prosedur penerbitan

dan/atau Subtansinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang

disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai

berikut:-----

Hal 72 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terjadi Penggantian Perangkat Desa berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Desa Lalongolosua Kabupaten Kolaka Nomor.03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9 atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1 atas nama HASNI, Nomor Urut 5 atas nama DARMIN P, Nomor Urut 7 atas nama RUSNI, Nomor Urut 15 atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17 atas nama LABANG, Nomor Urut 13 atas nama MUH. NASIR Tanggal 26 Februari 2019** (vide Bukti P-5,T-7,T II Intv.1.7 s/d TII Intv.10.7) ;-----

2. Bahwa Benar Rekomendasi Camat Tanggetada terhadap Objek Sengketa in litis telah dicabut (vide bukti P-6) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan tindakan yang telah bertentangan dengan Aturan Perundang undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat Telah menerbitkan Objek sengketa secara Sewenang wenang ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa cacat hukum oleh karena tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor ; 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada intinya bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo bukanlah tindakan sewenang – wenang dan tidak melanggar Azas-Azas umum Pemerintahan Yang baik serta tidak pula merugikan Para Penggugat, sehingga penertiban objek sengketa adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil para Pihak tersebut majelis Hakim akan Mempedomani peraturan Perundang undangan berupa Peraturan

Hal 73 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa mencermati aturan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa :-----

Pasal (4) .-----

(1) pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :-----

- a. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;-----
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;-----
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2(dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;-----
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2(dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;-----
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja;-----
- f. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----
- g. Dalam hal camat memberikan persetujuan kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa dan;----
- h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa;-----

Hal 74 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati aturan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi;-----

Pasal 9.-----

(1) Perangkat desa berhenti karena :-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Permintaan sendiri;atau;-----
- c. Diberhentikan.;-----

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena :-----

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- c. Berhalangan tetap;-----
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d ,huruf e, dan huruf f;-----
- e. Melanggar larangan yang diwajibkan sebagai perangkat desa; atau ;-----
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa.;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor ; 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi ;-----

Pasal 10.-----

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai Berikut:-----

- a. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai rencana pemberhentian perangkat desa;-----

Hal 75 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam hal camat menyetujui rencana pemberhentian perangkat desa itu, maka camat memberikan rekomendasi tertulis atas persetujuannya itu;----
- c. Dalam hal camat tidak menyetujui rencana pemberhentian perangkat desa itu, maka camat tidak mengeluarkan rekomendasi; dan;-----
- d. Atas dasar rekomendasi camat, kepala desa memberhentikan perangkat desa dengan keputusan kepala desa, dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.-----

Menimbang bahwa mencermati aturan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Rekomendasi Camat sangat menentukan dalam hal proses Pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor ; 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang bahwa mencermati Bukti P-6 berupa Surat Pencabutan Rekomendasi Camat bernomor 423.7/91/2019 tertanggal 27 Juni 2019 yang berisi Pencabutan Surat nomor 423.7/36/2019 tentang Persetujuan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lalonggolusua tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam permohonan rekomendasi tidak terdapat nama nama usulan hasil penyaringan dan penjaringan calon Perangkat Desa Lalonggolusua maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya Pencabutan Rekomendasi tersebut maka telah terbukti bahwa proses Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lalonggolusua telah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :-----

d."Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2(dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat";-----

Hal 76 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah kabupaten kolaka nomor ; 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi : -----

Pasal (10) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai Berikut:-----

a. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai rencana pemberhentian perangkat desa;-----

Dari uraian pasal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya kekurangan nama nama usulan hasil Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lalonggolosua maka dapat dibuktikan bahwa konsultasi mengenai rencana Pemberhentian Perangkat Desa Lalonggolosua yang dilakukan oleh Kepala Desa Lalonggolosua dan Camat Tanggetada hanya bersifat searah saja tanpa adanya proses konsultasi yang layak dengan cara melampirkan serta meminta pertimbangan rekomendasi atas usulan nama nama calon perangkat Desa Lalonggolosua hasil penjaringan dan penyaringan sehingga Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim telah melanggar pula ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor ; 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan pasal 4 huruf d Peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor ; 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka secara hukum dalil Gugatan Para Penggugat telah terbukti kebenarannya oleh karena itu harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Hal 77 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa yang terdapat dalam gugatan A quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut;-----

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.;-----
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.;-----
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);-----
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan;-----
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-

Menimbang, bahwa dari proses persidangan tidak terdapat Fakta Hukum adanya keadaan yang sangat mendesak sehingga mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan dan terdapat pula Fakta Hukum bahwa kegiatan pelayanan publik di Desa Lalonggolosua tetap terlaksana dengan baik maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan yang diajukan

Hal 78 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Penggugat dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap permohonan penundaan A quo harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis, saksi maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Para Penggugat Dikabulkan untuk Seluruhnya, maka Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

Hal 79 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan Oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal **Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Kabupaten Kolaka Nomor.03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9 atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1 atas nama HASNI, Nomor Urut 5 atas nama DARMIN P, Nomor Urut 7 atas nama RUSNI, Nomor Urut 15 atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17 atas nama LABANG, Nomor Urut 13 atas nama MUH. NASIR Tanggal 26 Februari 2019;**
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut **Surat Keputusan Kepala Desa Lalonggosua Kabupaten Kolaka Nomor.03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Lampiran Khusus Nomor Urut 9 atas nama ABD. RAHMAN, Nomor Urut 1 atas nama HASNI, Nomor Urut 5 atas nama DARMIN P, Nomor Urut 7 atas nama RUSNI, Nomor Urut 15 atas nama KAMARUDDIN, Nomor Urut 17 atas nama LABANG, Nomor Urut 13 atas nama MUH. NASIR Tanggal 26 Februari 2019;**
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Para Penggugat pada posisi semula sebagai Perangkat Desa Lalonggosua Kabupaten Kolaka;

Hal 80 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 885.500,. (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) secara Tanggung renteng;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, oleh kami ANDI PUTRI BULAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H dan DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal, 24 September 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag., S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA I,

ttd.

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ANDI PUTRI BULAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.

Hal 81 dari 82 Hal. Putusan No. 15/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran;-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK;-----	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan;-----	Rp. 649.500,-
4. Biaya PNPB;-----	Rp. 30.000,-
5. Biaya Materai;-----	R. 12.000,-
6. Biaya Redaksi;-----	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Leges;-----</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah;-----	Rp. 885.500,-

(Delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)